



KEPALA DESA TAJINAN
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA TAJINAN
NOMOR: 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TAJINAN

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAJINAN,

- Meningbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sudah dievaluasi oleh Camat Tajinan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurub b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tajinan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496.)
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 868 Tahun 2023)
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 NOMOR 963)
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
21. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa

22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomer 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 6 Seri A).
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa segaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A).
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 128 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 124 Seri D),
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);

31. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri A)
32. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D)
33. Peraturan Bupati Malang Nomor 176 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 176 Seri D).
34. Peraturan Bupati Malang Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 193 Seri A)
35. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 10 Seri B).
36. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 29 Seri A).
37. Keputusan Bupati Malang Nomor 251 Tahun 2024 tentang Alokasi DBH Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2023
38. Keputusan Bupati Malang Nomor 252 Tahun 2024 tentang Alokasi DBH Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2023
39. Keputusan Bupati Malang Nomor 1292 Tahun 2024 tentang Alokasi DBH Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2024
40. Keputusan Bupati Malang Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Alokasi DBH Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2024
41. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2019 Nomor 2);
42. Peraturan Desa Tajinan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tajinan Tahun 2019 – 2027 (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2025 Nomor 3)
43. Peraturan Desa Tajinan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tajinan Tahun 2025 (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2024 Nomor 3);

44. Peraturan Desa Tajinan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2024 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJINAN
dan
KEPALA DESA TAJINAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tajinan Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DESA	
a. Semula	Rp. 2.101.128.495,80
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 985.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.102.113.495,80
2. BELANJA DESA	
a. Semula	Rp. 2.210.244.874,80
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (259.015.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.951.229.874,80
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. 150.883.621,00
3. PEMBIAYAAN DESA	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp. 109.116.379,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah setelah perubahan	Rp. 109.116.379,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp. 0
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 260.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 260.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp. (150.883.621,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (1 - 2 + 3)	Rp. 0

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

Ditetapkan di Tajinan
pada tanggal 30 Oktober 2025
KEPALA DESA TAJINAN

Ttd

ASHADI

Diundangkan di Tajinan
pada tanggal 30 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA TAJINAN

Ttd

MOH ULYAH

Lembaran Desa Tajinan Tahun 2025 Nomor 6